



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA

Keputusan DIRJEN BIMAS Kristen Kementerian Agama RI Nomor DJ.III/Kep/HK.00.5/217/2014
Terakreditasi BAN-PT No. 903/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022

VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disrupsi.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun Kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi teologi baik di dalam maupun luar negeri

Program Sarjana (S1) (Terakreditasi BAN-PT)

1. Prodi Teologi
2. Prodi Pendidikan Agama Kristen

Program Pascasarjana (S2 & S3) (Terakreditasi BAN-PT)

1. Prodi Magister Teologi
2. Prodi Magister Pendidikan Agama Kristen
3. Prodi Magister Pastoral Konseling
4. Prodi Magister Divinitas
5. Prodi Doktor Ministri
6. Prodi Doktor Teologi

SEKRETARIAT

Jl. Petamburan IV No. 5
RT. 001 RW. 004
Jakarta Pusat 10260
Telp. (021) 5344979, 53679464,
53679427
WA : 0813 8892 0117

Website : www.sttbi.ac.id
Email : email@sttbi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 1358o/Ka-STTBI/SK/XI-2024

TENTANG

PENGANGKATAN ASER LASFETO, M.PD.K
SEBAGAI KEPALA UNIT AUDIT MUTU INTERNAL &
PENINGKATAN MUTU DOSEN
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA PERIODE 2024-2028

KETUA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa suatu organisasi akan dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien, apabila di dalamnya terdapat beberapa asas pokok organisasi seperti pembagian tugas pekerjaan, pendelegasian wewenang, rentang pengawasan dan lain-lain.
 - b. Bahwa Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia (STTBI) sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan menyadari sepenuhnya bahwa tugas-tugas yang ada di dalamnya tidak dapat diselesaikan oleh seorang saja, tetapi harus melibatkan cukup banyak orang sesuai dengan kebutuhan dalam mewujudkan tujuannya.
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, STTBI merasa perlu untuk mengangkat Unit Audit Mutu Internal & Peningkatan Mutu Dosen.
 - d. Bahwa pengangkatan Kepala Unit Audit Mutu Internal & Peningkatan Mutu Dosen dalam lingkungan STTBI perlu dituangkan dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Perguruan Tinggi Agama.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 8. Surat Keputusan Yayasan Bethel Indonesia Nomor 11/SK/YBI/SK/XI/2021 tentang Statuta Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia.



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA

Keputusan DIRJEN BIMAS Kristen Kementerian Agama RI Nomor DJ.III/Kep/HK.00.5/217/2014
Terakreditasi BAN-PT No. 903/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022

VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disrupsi.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun Kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi teologi baik di dalam maupun luar negeri

Program Sarjana (S1) (Terakreditasi BAN-PT)

1. Prodi Teologi
2. Prodi Pendidikan Agama Kristen

Program Pascasarjana (S2 & S3) (Terakreditasi BAN-PT)

1. Prodi Magister Teologi
2. Prodi Magister Pendidikan Agama Kristen
3. Prodi Magister Pastoral Konseling
4. Prodi Magister Divinitas
5. Prodi Doktor Ministri
6. Prodi Doktor Teologi

SEKRETARIAT

Jl. Petamburan IV No. 5
RT. 001 RW. 004
Jakarta Pusat 10260
Telp. (021) 5344979, 53679464,
53679427
WA : 0813 8892 0117

Website : www.sttbi.ac.id
Email : email@sttbi.ac.id

Memperhatikan : SK Yayasan Bethel Indonesia No 57/YBI-P/SK/XI/24
Tentang Penetapan Dr. Frans Pantan Sebagai Ketua
Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia Jakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Aser Lasfeto, M.Pd.K sebagai Kepala Unit Audit Mutu Internal & Peningkatan Mutu Dosen di STTBI periode 2024-2028.
- Kedua : Besarnya tunjangan yang berhak diterima Aser Lasfeto, M.Pd.K adalah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam lingkungan STTBI dan Yayasan Bethel Indonesia.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Unit Audit Mutu Internal & Peningkatan Mutu Dosen, Aser Lasfeto, M.Pd.K bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 21 November 2028.
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2024

Ketua Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia



Dr. Frans Pantan, MACM., M.Div., M.Th., D.Min
NUPTK 5542739640130110

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Bethel Indonesia
2. Ketua Yayasan Bethel Indonesia Cabang Jakarta
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal
4. Yang bersangkutan untuk dilakukan dan diindahkan
5. Arsip